



PUTUSAN

Nomor 943 K/Pid/2016

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara pidana pada tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama : **ANDI HARTANTO**;
Tempat Lahir : Tegal;
Umur / Tanggal Lahir : 15 Maret 1979;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Perum Mutiara Gading Timur Blok J3/58 RT.002/025 Kelurahan Mustika Jaya, Kecamatan Mustika Jaya, Kota Bekasi dan Perum Bumi Citra Lestari Blok D.19 No.14 Kelurahan Waluya, Kecamatan Cikarang Utara, Kabupaten Bekasi;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Karyawan;

Terdakwa berada di dalam Tahanan oleh :

1. Penyidik, sejak tanggal 6 Oktober 2015 sampai dengan tanggal 25 Oktober 2015;
2. Perpanjangan penahanan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 26 Oktober 2015 sampai dengan tanggal 4 Desember 2015;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 3 Desember 2015 sampai dengan tanggal 22 Desember 2015;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri, sejak tanggal 8 Desember 2015 sampai dengan tanggal 6 Januari 2016;
5. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 7 Januari 2016 sampai dengan tanggal 6 Maret 2016;
6. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Tinggi I, sejak tanggal 7 Maret 2016 sampai dengan tanggal 5 April 2016;
7. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Tinggi II, sejak tanggal 6 April 2016 sampai dengan tanggal 5 Mei 2016;
8. Majelis Hakim Pengadilan Tinggi, sejak tanggal 15 April 2016 sampai dengan tanggal 14 Mei 2016;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Tinggi, sejak tanggal 15 Mei 2016 sampai dengan tanggal 13 Juli 2016;

10. Berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia u.b. Ketua Muda Pidana Nomor 484/2016/S.217.TAH/PP/2016/MA. tanggal 11 Agustus 2016 Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 50 (lima puluh) hari, terhitung sejak tanggal 12 Juli 2016 sampai dengan tanggal 30 Agustus 2016;

11. Perpanjangan penahanan berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia u.b. Ketua Muda Pidana Nomor 485/2016/S.217. TAH/PP/2016/MA. tanggal 11 Agustus 2016 Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 60 (enam puluh) hari, terhitung sejak tanggal 31 Agustus 2016 sampai dengan tanggal 29 Oktober 2016;

Terdakwa diajukan di muka persidangan Pengadilan Negeri Bekasi karena didakwa:

PERTAMA:

Bahwa Terdakwa Andi Hartanto, pada hari Jumat tanggal 10 Juli 2015 sekitar jam 09. 30 WIB bertempat di Ruang Produksi Deodorant Parfum Spray (DPS) PT. Mandom Indonesia, Tbk. Jalan Irian Blok PP Kawasan Industri MM 2100, Desa Jatiwangi, Kecamatan Cikarang Barat, Kabupaten Bekasi atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Bekasi, yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan karena kesalahan (kealpaan) menyebabkan kebakaran, ledakan atau banjir, perbuatan mana dilakukan oleh Terdakwa dengan cara-cara antara lain sebagai berikut:

☒ Bahwa pada awalnya bulan Oktober 2014 PT. Iwatani Industrial Gas Indonesia melakukan kontrak kerja sama dengan PT. Mandom Indonesia, Tbk. Sunter Jakarta Utara untuk pekerjaan pemasangan instalasi pipa gas LPG dan relokasi fasilitas gas LPG yang ada di PT. Mandom Indonesia, Tbk. Sunter Jakarta Utara ke PT. Mandom Indonesia, Tbk. Jalan Irian Blok PP Cikarang Barat Bekasi yang mana Pekerjaan pemasangan instalasi pipa gas LPG tersebut berlokasi di ruang produksi Deodorant Parfum Spray (DPS) PT. Mandom Indonesia, Tbk. Jalan Irian Kawasan MM 2100 Desa Jatiwangi, Kecamatan Cikarang Barat Kabupaten Bekasi dimana jangka waktu pekerjaan dimulai sejak akhir bulan November 2014 sampai dengan bulan Maret 2015;

☒ Bahwa yang mengadakan dan menyiapkan seluruh material instalasi pipa gas LPG yang akan dipasang di PT. Mandom Indonesia, Tbk. Jalan Irian

Hal. 2 dari 38 hal. Put. Nomor 943 K/Pid/2016



Blok PP Bekasi adalah PT. Iwatani Industrial Gas Indonesia, selanjutnya untuk pekerjaan tersebut, PT. Iwatani Industrial Gas Indonesia mensubkontraktorkan pekerjaan pemasangan instalasi pipa gas LPG di ruang produksi Deodorant Parfum Spray (DPS) PT. Mandom Indonesia, Tbk. kepada PT. Gregah Sukses Mandiri Engineering;

☒ Bahwa dari PT. Iwatani Industrial Gas Indonesia yang diberikan tugas dan tanggung jawab untuk melaksanakan pekerjaan pemasangan instalasi pipa gas LPG di ruang produksi Deodorant Parfum Spray (DPS) PT. Mandom Indonesia, Tbk. adalah Shogo Takaku, Saksi Idekazu Sobue, Saksi Wahidin (selaku Asisten Manager), Terdakwa (selaku Junior Supervisor dan pelaksana di lapangan), Saksi Yayan dan Saksi Indra (selaku Maintenance) dan yang menyuruh Terdakwa untuk melakukan pekerjaan tersebut Shogo Takaku;

☒ Bahwa untuk pekerjaan pemasangan instalasi pipa gas LPG tersebut, Terdakwa memiliki keahlian yang diperoleh dari pengalaman selama bekerja, tetapi Terdakwa tidak memiliki sertifikasi keahlian tersebut, sedangkan yang Terdakwa miliki hanya sertifikasi yang diperoleh dari Jepang mengenai Vaporizer (alat untuk merubah liquid menjadi gas);

☒ Bahwa pekerjaan yang dilakukan oleh PT. Gregah Sukses Mandiri Engineering di antaranya sebagai berikut:

- Melakukan pembongkaran fasilitas gas LPG di PT. Mandom Indonesia, Tbk. Sunter Jakarta Utara dan memasangnya kembali di PT. Mandom Indonesia, Tbk. Jalan Irian Blok PP Bekasi;
- Melakukan pemasangan instalasi pipa gas LPG di ruang produksi Deodorant Parfum Spray (DPS) PT. Mandom Indonesia, Tbk. Sedangkan pekerjaan yang dilakukan oleh PT. Iwatani Industrial Gas Indonesia adalah melakukan engineering (pembuatan desain/gambar) dan super visi (melakukan monitoring pekerjaan yang dilakukan oleh PT. Gregah Sukses Mandiri Engineering);

☒ Bahwa di luar ruang produksi (area tangki gas LPG) terdapat flexible tube/ selang fleksibel kurang lebih sebanyak 31 buah, sedangkan di dalam ruang produksi ada 8 (delapan) buah dan pemasangan flexible tube/selang fleksibel yang di dalam ruang produksi dan di luar ruang produksi/area tangki gas LPG dilakukan oleh PT. Iwatani Industrial Gas Indonesia yaitu Saksi Yayan dan Saksi Indra atas perintah Terdakwa serta diawasi oleh Shogo Takaku;



☐ Bahwa flexible tube/selang fleksibel adalah suatu sambungan yang dipasang pada mesin tertentu dengan kondisi pipa yang koneksinya sulit terjangkau dengan pipa besi, fungsi dan kegunaannya sebagai pengalir/penghubung suatu aliran baik gas maupun cairan dari pipa ke mesin, serta flexible tube/selang fleksibel tersebut dipasang dari pipa gas LPG disambungkan ke mesin produksi selanjutnya flexible tube/selang fleksibel tersebut dipasang dengan cara dihubungkan dari pipa gas LPG ke mesin produksi dengan koneksi drat, setelah tersambung drat tersebut dikencangkan dan Setelah flexible tube/selang fleksibel tersebut dipasang, Terdakwa melaporkan kepada Shogo Takaku pada saat itu juga, yang mana saat itu Shogo Takaku berada di tempat tersebut;

☐ Bahwa yang melaksanakan pemasangan flexible tube/selang fleksibel yang dipasang di dalam ruang produksi dan di luar ruang produksi/area tangki gas LPG adalah Terdakwa Andi Hartanto selaku Junior Supervisor PT. Iwatani Industrial Gas Indonesia;

☐ Bahwa spesifikasi flexible tube/selang fleksibel yang dipasang di dalam ruang produksi dan di luar ruang produksi/area tangki gas LPG spesifikasinya berbeda yaitu untuk flexible tube/selang fleksibel yang dipasang di dalam ruang produksi pembeliannya dilakukan dari distributor lokal, sedangkan yang dipasang di luar ruang produksi/area tangki gas LPG pembeliannya melalui import dari Jepang dan dari distributor lokal;

☐ Bahwa Saksi Yayan dan Saksi Indra berdasarkan perintah Terdakwa Andi Hartanto selaku Junior Supervisor dan pelaksana lapangan dari PT. Iwatani Industrial Gas melakukan pemasangan flexible tube/selang fleksibel di ruang produksi Deodorant Parfum Spray (DPS) PT. Mandom Indonesia, Tbk, yang mana pada saat pemasangan fleksibel tube tersebut Shogo Takaku hadir untuk menyaksikan pemasangan flexible tube/selang fleksibel tersebut dan mengawasi pekerjaan yang dilakukan tersebut;

☐ Bahwa Mekanisme pengadaan barang tersebut adalah Terdakwa selaku yang ditunjuk pelaksana di lapangan membuat Material Request (MR) kemudian diajukan kepada Terdakwa Takaku selaku General Manager untuk disetujui, setelah itu diajukan lagi ke bagian purchasing untuk dibuatkan purchase Order dan kemudian melakukan pembelian barang, setelah material yang dibutuhkan siap lalu dikirimkan ke lokasi proyek/PT. Mandom Indonesia, Tbk. selanjutnya Terdakwa mengajukan Material Request (MR) pengadaan barang berupa flexible tube/selang fleksibel khusus yang dipasang di ruang produksi Deodorant Parfum Spray (DPS) PT.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mandom Indonesia, Tbk. sebanyak 4 (empat) buah, karena sesuai perintah Shogo Takaku hanya 4 (empat) flexible tube/selang fleksibel yang diganti baru, sedangkan 4 (empat) buah flexible tube/selang fleksibel lainnya menggunakan barang bekas (pindahan dari pabrik di Sunter Jakarta Utara), Terdakwa mengajukan pengadaan flexible tube/selang fleksibel tersebut langsung kepada Shogo Takaku selaku General Manager, karena Saksi Wahidin selaku Manager tidak berada di tempat, serta Material Request (MR) tersebut telah disetujui oleh Shogo Takaku sedangkan Posisi flexible tube/selang fleksibel yang baru maupun yang lama (pindahan dari Sunter Jakarta Utara) dipasang sebagai berikut : Line 1 nomor 1 : baru, nomor 2 : bekas, Line 2 nomor 3 : baru, nomor 4 : bekas, Line 3 nomor 5 : bekas, nomor 6: bekas, Line 4 nomor 7 : baru, nomor 8 : baru;

☐ Bahwa yang menyuruh Terdakwa untuk memasang flexible tube/selang fleksibel yang bekas (pindahan dari PT. Mandom Indonesia, Tbk. Sunter Jakarta Utara) ke PT. Mandom Indonesia, Tbk. Kawasan Industri MM 2100 Jalan Irian Blok PP Bekasi adalah Shogo Takaku (selaku General Manager lama), yang mana sebelum pemasangan flexible tube tersebut antara PT. Mandom Indonesia yang diwakili oleh Saksi Makoto Ono dengan PT. Iwatani Industrial Gas Indonesia yang diwakili oleh Shogo Takaku dan sepengetahuan Terdakwa Andi Hartanto telah disepakati untuk semua material yang dipasang secara khusus flexible tube/selang flexible kondisinya dalam keadaan baru, akan tetapi Terdakwa Andi Hartanto hanya mengganti 4 (empat) flexible tube/selang fleksibel yang baru, sedangkan 4 (empat) buah flexible tube/selang fleksibel lainnya menggunakan barang bekas (pindahan dari pabrik di Sunter Jakarta Utara);

☐ Bahwa Terdakwa selaku Junior Supervisor dan pelaksana di lapangan, sebelum memasang kembali flexible tube/selang fleksibel di PT. Mandom Indonesia, Tbk. Kawasan Industri MM 2100 Jalan Irian Blok PP Bekasi tidak ada melakukan pemeriksaan secara teknik terhadap 8 (delapan) flexible tube/selang fleksibel dan Terdakwa tidak ada mempertimbangkan resiko yang akan terjadi apabila hanya 4 (empat) flexible tube/selang fleksibel yang baru, sedangkan 4 (empat) buah flexible tube/selang fleksibel lainnya menggunakan barang bekas (pindahan dari pabrik di Sunter Jakarta Utara);

☐ Bahwa setelah semua flexible tube/selang fleksibel tersebut dipasang, Terdakwa tidak ada membuat laporan atau berita acara pengecekan kebocoran dan pengetesan flexible tube/selang fleksibel;

Hal. 5 dari 38 hal. Put. Nomor 943 K/Pid/2016



☐ Bahwa pada hari Jumat tanggal 10 Juli 2015 sekitar jam 09.30 WIB, di Ruang Produksi Deodorant Parfum Spray (DPS) PT. Mandom Indonesia, Tbk. Jalan Irian Blok PP Kawasan Industri MM 2100 Desa Jatiwangi, Kecamatan Cikarang Barat, Kabupaten Bekasi, telah terjadi kebakaran yang mengakibatkan 28 (dua puluh delapan) orang karyawan PT. Mandom Indonesia, Tbk. meninggal dunia dan 31 (tiga puluh satu) orang karyawan lainnya mengalami luka bakar, serta bangunan ruang produksi Deodorant Parfum Spray (DPS) PT. Mandom Indonesia, Tbk. mengalami rusak berat dan hasil pemeriksaan secara laboratoris Puslabfor Mabes Polri bahwa penyebab ledakan/kebakaran adalah tersulutnya fasa uap gas (LPG) yang bocor di bagian ujung selang flexible menuju 1 (satu) unit mesin DPS Filling pada line 2 oleh elemen pemanas mesin dryer line 2 di ruang finishing dimana yang melakukan pemasangan atau penggantian seluruh flexible tube/selang fleksibel di Ruang Produksi Deodorant Parfum Spray (DPS) PT. Mandom Indonesia, Tbk. adalah Terdakwa Andi Hartanto selaku Junior Supervisor dan pelaksana lapangan serta Shogo Takaku dari PT. Iwatani Industrial Gas Indonesia, yang mana dari 8 (delapan) buah flexible tube/selang fleksibel dipasang di dalam Ruang Produksi Deodorant Parfum Spray (DPS) PT. Mandom Indonesia Tbk. tersebut diketahui hanya 4 (empat) buah flexible tube/selang fleksibel yang kondisinya baru, sedangkan 4 (empat) buah flexible tube/selang fleksibel lainnya bekas pindahan dari PT. Mandom Indonesia, Tbk. Sunter Jakarta Utara, serta tidak ada bukti hasil pengecekan kebocoran dan tekanan atas flexible tube/selang fleksibel tersebut, sehingga akibat perbuatan Terdakwa dan Shogo Takaku yang memasang flexible tube/selang fleksibel yang kondisinya bekas pada Line 2 mengalami kebocoran;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 188 KUHP *juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP;

ATAU;

KEDUA:

Bahwa Terdakwa ANDI HARTANTO, pada hari Jumat tanggal 10 Juli 2015 sekitar jam 09.30 WIB bertempat di Ruang Produksi Deodorant Parfum Spray (DPS) PT. Mandom Indonesia, Tbk. Jalan Irian Blok PP Kawasan Industri MM 2100 Desa Jatiwangi, Kecamatan Cikarang Barat, Kabupaten Bekasi atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Bekasi Terdakwa, yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan dengan sengaja



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menimbulkan kebakaran, ledakan atau banjir jika karena perbuatannya tersebut menimbulkan bahaya bagi nyawa orang lain dan mengakibatkan orang lain mati, perbuatan mana dilakukan oleh Terdakwa dengan cara-cara antara lain sebagai berikut:

- ☐ Bahwa pada awalnya bulan Oktober 2014 PT. Iwatani Industrial Gas Indonesia melakukan kontrak kerja sama dengan PT. Mandom Indonesia, Tbk. Sunter Jakarta Utara untuk pekerjaan pemasangan instalasi pipa gas LPG dan relokasi fasilitas gas LPG yang ada di PT. Mandom Indonesia, Tbk. Sunter Jakarta Utara ke PT. Mandom Indonesia, Tbk. Jalan Irian Blok PP Cikarang Barat Bekasi yang mana Pekerjaan pemasangan instalasi pipa gas LPG tersebut berlokasi di ruang produksi Deodorant Parfum Spray (DPS) PT. Mandom Indonesia, Tbk. Jalan Irian Kawasan MM 2100 Desa Jatiwangi, Kecamatan Cikarang Barat, Kabupaten Bekasi dimana jangka waktu pekerjaan dimulai sejak akhir bulan November 2014 sampai dengan bulan Maret 2015;
- ☐ Bahwa yang mengadakan dan menyiapkan seluruh material instalasi pipa gas LPG yang akan dipasang di PT. Mandom Indonesia, Tbk. Jalan Irian Blok PP Bekasi adalah PT. Iwatani Industrial Gas Indonesia, selanjutnya untuk pekerjaan tersebut, PT. Iwatani Industrial Gas Indonesia mensubkontraktorkan pekerjaan pemasangan instalasi pipa gas LPG di ruang produksi Deodorant Parfum Spray (DPS) PT. Mandom Indonesia, Tbk. kepada PT. Gregah Sukses Mandiri Engineering;
- ☐ Bahwa dari PT. Iwatani Industrial Gas Indonesia yang diberikan tugas dan tanggung jawab untuk melaksanakan pekerjaan pemasangan instalasi pipa gas LPG di ruang produksi Deodorant Parfum Spray (DPS) PT. Mandom Indonesia, Tbk. adalah Shogo Takaku, Saksi Idekazu Sobue, Saksi Wahidin (selaku Asisten Manager), Terdakwa (selaku Junior Supervisor dan pelaksana di lapangan), Saksi Yayan dan Saksi Indra (selaku Maintenance) dan yang menyuruh Terdakwa untuk melakukan pekerjaan tersebut Shogo Takaku;
- ☐ Bahwa untuk pekerjaan pemasangan instalasi pipa gas LPG tersebut, Terdakwa memiliki keahlian yang diperoleh dari pengalaman selama bekerja, tetapi Terdakwa tidak memiliki sertifikasi keahlian tersebut, sedangkan yang Terdakwa miliki hanya sertifikasi yang diperoleh dari Jepang mengenai Vavorizer (alat untuk merubah liquid menjadi gas);
- ☐ Bahwa pekerjaan yang dilakukan oleh PT. Gregah Sukses Mandiri Engineering di antaranya sebagai berikut:

Hal. 7 dari 38 hal. Put. Nomor 943 K/Pid/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Melakukan pembongkaran fasilitas gas LPG di PT. Mandom Indonesia, Tbk. Sunter Jakarta Utara dan memasangnya kembali di PT. Mandom Indonesia, Tbk. Jalan Irian Blok PP Bekasi;
- Melakukan pemasangan instalasi pipa gas LPG di ruang produksi Deodorant Parfum Spray (DPS) PT. Mandom Indonesia, Tbk. Sedangkan pekerjaan yang dilakukan oleh PT. Iwatani Industrial Gas Indonesia adalah melakukan engineering (pembuatan desain/gambar) dan super visi (melakukan monitoring pekerjaan yang dilakukan oleh PT. Gregah Sukses Mandiri Engineering);

☒ Bahwa di luar ruang produksi (area tangki gas LPG) terdapat flexible tube/selang fleksibel kurang lebih sebanyak 31 buah, sedangkan di dalam ruang produksi ada 8 (delapan) buah dan pemasangan flexible tube/selang fleksibel yang di dalam ruang produksi dan di luar ruang produksi/area tangki gas LPG dilakukan oleh PT. Iwatani Industrial Gas Indonesia yaitu Saksi Yayan dan Saksi Indra atas perintah Terdakwa serta diawasi oleh Shogo Takaku;

☒ Bahwa flexible tube/selang fleksibel adalah suatu sambungan yang dipasang pada mesin tertentu dengan kondisi pipa yang koneksinya sulit terjangkau dengan pipa besi, fungsi dan kegunaannya sebagai pengalir/penghubung suatu aliran baik gas maupun cairan dari pipa ke mesin, serta flexible tube/selang fleksibel tersebut dipasang dari pipa gas LPG disambungkan ke mesin produksi selanjutnya flexible tube/selang fleksibel tersebut dipasang dengan cara dihubungkan dari pipa gas LPG ke mesin produksi dengan koneksi drat, setelah tersambung drat tersebut dikencangkan dan Setelah flexible tube/selang fleksibel tersebut dipasang, Terdakwa melaporkan kepada Shogo Takaku pada saat itu juga, yang mana saat itu Shogo Takaku berada di tempat tersebut;

☒ Bahwa yang melaksanakan pemasangan flexible tube/selang fleksibel yang dipasang di dalam ruang produksi dan di luar ruang produksi/area tangki gas LPG adalah Terdakwa Andi Hartanto selaku Junior Supervisor PT. Iwatani Industrial Gas Indonesia;

☒ Bahwa spesifikasi flexible tube/selang fleksibel yang dipasang di dalam ruang produksi dan di luar ruang produksi/area tangki gas LPG spesifikasinya berbeda yaitu untuk flexible tube/selang fleksibel yang dipasang di dalam ruang produksi pembeliannya dilakukan dari distributor lokal, sedangkan yang dipasang di luar ruang produksi/area tangki gas LPG pembeliannya melalui import dari Jepang dan dari distributor lokal;

Hal. 8 dari 38 hal. Put. Nomor 943 K/Pid/2016



☒ Bahwa Saksi Yayan dan Saksi Indra berdasarkan perintah Terdakwa Andi Hartanto selaku Junior Supervisor dan pelaksana lapangan dari PT. Iwatani Industrial Gas melakukan pemasangan flexible tube/selang fleksibel di ruang produksi Deodorant Parfum Spray (DPS) PT. Mandom Indonesia, Tbk, yang mana pada saat pemasangan fleksible tube tersebut Shogo Takaku hadir untuk menyaksikan pemasangan flexible tube/selang fleksibel tersebut dan mengawasi pekerjaan yang dilakukan tersebut;

☒ Bahwa Mekanisme pengadaan barang tersebut adalah Terdakwa selaku yang ditunjuk pelaksana di lapangan membuat Material Request (MR) kemudian diajukan kepada Terdakwa Takaku selaku General Manager untuk disetujui, setelah itu diajukan lagi ke bagian purchasing untuk dibuatkan purchase Order dan kemudian melakukan pembelian barang, setelah material yang dibutuhkan siap lalu dikirimkan ke lokasi proyek/ PT. Mandom Indonesia, Tbk. selanjutnya Terdakwa mengajukan Material Request (MR) pengadaan barang berupa flexible tube/selang fleksibel khusus yang dipasang di ruang produksi Deodorant Parfum Spray (DPS) PT. Mandom Indonesia, Tbk. sebanyak 4 (empat) buah, karena sesuai perintah Shogo Takaku hanya 4 (empat) flexible tube/selang fleksibel yang diganti baru, sedangkan 4 (empat) buah flexible tube/selang fleksibel lainnya menggunakan barang bekas (pindahan dari pabrik di Sunter Jakarta Utara), Terdakwa mengajukan pengadaan flexible tube/selang fleksibel tersebut langsung kepada Shogo Takaku selaku General Manager, karena Saksi Wahidin selaku Manager tidak berada di tempat, serta Material Request (MR) tersebut telah disetujui oleh Shogo Takaku sedangkan Posisi flexible tube/selang fleksibel yang baru maupun yang lama (pindahan dari Sunter Jakarta Utara) dipasang sebagai berikut : Line 1 nomor 1 : baru, nomor 2 : bekas, Line 2 nomor 3 : baru, nomor 4 : bekas, Line 3 nomor 5 : bekas, nomor 6: bekas, Line 4 nomor 7 : baru, nomor 8 : baru.;

☒ Bahwa yang menyuruh Terdakwa untuk memasang flexible tube/selang fleksibel yang bekas (pindahan dari PT. Mandom Indonesia, Tbk. Sunter Jakarta Utara) ke PT. Mandom Indonesia, Tbk. Kawasan Industri MM 2100 Jalan Irian Blok PP Bekasi adalah Shogo Takaku (selaku General Manager lama), yang mana sebelum pemasangan fleksible tube tersebut antara PT. Mandom Indonesia yang diwakili oleh Saksi Makoto Ono dengan PT. Iwatani Industrial Gas Indonesia yang diwakili oleh Shogo Takaku dan sepengetahuan Terdakwa Andi Hartanto telah disepakati untuk semua material yang dipasang secara khusus fleksible tube/selang fleksible



kondisinya dalam keadaan baru, akan tetapi Terdakwa Andi Hartanto hanya mengganti 4 (empat) flexible tube/selang fleksibel yang baru, sedangkan 4 (empat) buah flexible tube/selang fleksibel lainnya menggunakan barang bekas (pindahan dari pabrik di Sunter Jakarta Utara);

☐ Bahwa Terdakwa selaku Junior Supervisor dan pelaksana di lapangan, sebelum memasang kembali flexible tube/selang fleksibel di PT. Mandom Indonesia, Tbk. Kawasan Industri MM 2100 Jalan Irian Blok PP Bekasi tidak ada melakukan pemeriksaan secara teknik terhadap 8 (delapan) flexible tube/selang fleksibel dan Terdakwa tidak ada mempertimbangkan resiko yang akan terjadi apabila hanya 4 (empat) flexible tube/selang fleksibel yang baru, sedangkan 4 (empat) buah flexible tube/selang fleksibel lainnya menggunakan barang bekas (pindahan dari pabrik di Sunter Jakarta Utara);

☐ Bahwa setelah semua flexible tube/selang fleksibel tersebut dipasang, Terdakwa tidak ada membuat laporan atau berita acara pengecekan kebocoran dan pengetesan flexible tube/selang fleksibel;

☐ Bahwa pada hari Jumat tanggal 10 Juli 2015 sekitar jam 09. 30 WIB, di Ruang Produksi Deodorant Parfum Spray (DPS) PT. Mandom Indonesia, Tbk. Jalan Irian Blok PP Kawasan Industri MM 2100 Desa Jatiwangi, Kecamatan Cikarang Barat, Kabupaten Bekasi, telah terjadi kebakaran yang mengakibatkan 28 (dua puluh delapan) orang karyawan PT. Mandom Indonesia, Tbk. meninggal dunia dan 31 (tiga puluh satu) orang karyawan lainnya mengalami luka bakar, serta bangunan ruang produksi Deodorant Parfum Spray (DPS) PT. Mandom Indonesia, Tbk. mengalami rusak berat dan hasil pemeriksaan secara laboratoris Puslabfor Mabes Polri bahwa penyebab ledakan/kebakaran adalah tersulutnya fasa uap gas (LPG) yang bocor di bagian ujung selang flexible menuju 1 (satu) unit mesin DPS Filling pada line 2 oleh elemen pemanas mesin dryer line 2 di ruang finishing dimana yang melakukan pemasangan atau penggantian seluruh flexible tube/selang fleksibel di Ruang Produksi Deodorant Parfum Spray (DPS) PT. Mandom Indonesia, Tbk. adalah Terdakwa Andi Hartanto selaku Junior Supervisor dan pelaksana lapangan serta Shogo Takaku dari PT. Iwatani Industrial Gas Indonesia, yang mana dari 8 (delapan) buah flexible tube/selang fleksibel dipasang di dalam Ruang Produksi Deodorant Parfum Spray (DPS) PT. Mandom Indonesia Tbk. tersebut diketahui hanya 4 (empat) buah flexible tube/selang fleksibel yang kondisinya baru, sedangkan 4 (empat) buah flexible tube/selang fleksibel lainnya bekas pindahan dari PT. Mandom Indonesia, Tbk. Sunter Jakarta Utara, serta tidak ada bukti



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hasil pengecekan kebocoran dan tekanan atas flexible tube/selang fleksibel tersebut, sehingga akibat perbuatan Terdakwa dan Shogo Takaku yang memasang flexible tube/selang fleksibel yang kondisinya bekas pada Line 2 mengalami kebocoran;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 187 Ayat (3) KUHP *juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca tuntutan pidana Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Cikarang tanggal 17 Maret 2016 sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Andi Hartanto bersalah melakukan tindak pidana secara bersama-sama membahayakan keamanan umum bagi orang atau barang sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 188 KUHP *juncto* Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP dalam Dakwaan Pertama;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa Andi Hartanto dengan pidana penjara selama 3 (tiga) Tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara yang telah dijalani Terdakwa dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;

3. Menyatakan barang bukti berupa:

- 1 (satu) bundel Sales Contract tanggal 8 Oktober 2014;
- 1 (satu) bundel Bukti Pembayaran PT. Mandom Indonesia, Tbk. kepada PT. Iwatani Industrial Gas Indonesia sesuai Sales Contract tanggal 8 Oktober 2014 dan Purchase Order;
- 1 (satu) lembar Email tanggal 10 September 2015;
- 1 (satu) lembar Email tanggal 11 September 2015;
- 2 (dua) lembar terjemahan Email tanggal 10 September;
- 3 (tiga) lembar terjemahan Email tanggal 11 September 2015;
- 1 (satu) buah Rekaman CCTV;
- 1 (satu) lembar Surat Spesifikasi Flexible Hose;
- 8 (delapan) lembar Data pembelian Flexible Hose;
- 3 (tiga) lembar Berita Acara Serah Terima Pekerjaan;
- 1 (satu) bundel Report By Picture Pressure And Leak Test PT. Mandom Indonesia, Tbk.;
- 8 (delapan) buah Flexible Hose;
- 3 (tiga) buah Dryer;

Dikembalikan kepada PT. Mandom;

Hal. 11 dari 38 hal. Put. Nomor 943 K/Pid/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) bundel Purchase Order Nomor 15-00650 tanggal 27 Maret 2015.

Tetap terlampir dalam berkas perkara;

4. Menetapkan supaya Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Bekasi Nomor 1592/Pid.B/2015/PN.Bks. tanggal 12 April 2016 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Andi Hartanto tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Secara Bersama-sama Karena Kealpaannya Menyebabkan Kebakaran", sebagaimana dalam Dakwaan Pertama;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun 6 (enam) bulan.
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:

- ☐ 1 (satu) bundel Sales Contract tanggal 8 Oktober 2014;
- ☐ 1 (satu) bundel Bukti Pembayaran PT. Mandom Indonesia, Tbk. kepada PT. Iwatani Industrial Gas Indonesia sesuai Sales Contract tanggal 8 Oktober 2014 dan Purchase Order;
- ☐ 1 (satu) lembar Email tanggal 10 September 2015;
- ☐ 1 (satu) lembar Email tanggal 11 September 2015;
- ☐ 2 (dua) lembar terjemahan Email tanggal 10 September 2015;
- ☐ 3 (tiga) lembar terjemahan Email tanggal 11 September 2015;
- ☐ 1 (satu) buah Rekaman CCTV;
- ☐ 1 (satu) lembar Surat Spesifikasi Flexibel Hose;
- ☐ 8 (delapan) lembar Data pembelian Flexible Hose;
- ☐ 3 (tiga) lembar Berita Acara Serah Terima Pekerjaan;
- ☐ 1 (satu) bundel Report By Picture Pressure And Leak Test PT. Mandom Indonesia, Tbk.;
- ☐ 8 (delapan) buah Flexible Hose;
- ☐ 3 (tiga) buah Dryer;

Dikembalikan kepada PT. Mandom Indonesia Tbk.;

- ☐ 1 (satu) bundel Purchase Order Nomor 15-00650 tanggal 27 Maret 2015;

Hal. 12 dari 38 hal. Put. Nomor 943 K/Pid/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Tetap dilampirkan dalam berkas perkara ini;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Tinggi Bandung Nomor 133/Pid/2016/PT.BDG. tanggal 9 Juni 2016 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

- ☑ Menerima permintaan banding dari Penasihat hukum Terdakwa dan Jaksa/ Penuntut Umum tersebut;
- ☑ menguatkan putusan Pengadilan Negeri Bekasi tanggal 12 April 2015 Nomor 1592/Pid.B/2015/PN.BKs, yang dimintakan banding tersebut;
- ☑ Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
- ☑ Menetapkan lamanya Terdakwa ditahan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- ☑ Membebaskan biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan kepada Terdakwa yang dalam Tingkat Banding sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Mengingat akan akta tentang permohonan kasasi 14/KASASI/AKTA.PID/2016/PN.Bks. yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Bekasi yang menerangkan, bahwa pada tanggal 12 Juli 2016 Terdakwa mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi tersebut;

Memperhatikan memori kasasi tanggal 25 Juli 2016 dari Penasihat Hukum Terdakwa yang bertindak untuk dan atas nama Terdakwa berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 11 Juli 2016 sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bekasi pada tanggal 25 Juli 2016;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tinggi tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 29 Juni 2016 dan Terdakwa mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 12 Juli 2016 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bekasi pada tanggal 25 Juli 2016 dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa alasan-alasan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi pada pokoknya sebagai berikut:

- I. *Judex Facti* tidak menerapkan hukum sebagaimana mestinya atau salah dalam menerapkan hukum sehingga menyebabkan putusan *Judex Facti*



terhadap Terdakwa/Pemohon Kasasi (Andi Hartanto) adalah *Error Ni Persona*;

- a. Majelis Hakim *Judex Facti* tidak menggali kebenaran hukum yang timbul dalam masyarakat;
 - b. Tidak ada hubungan hukum antara Terdakwa/Pemohon Kasasi dengan kejadian ledakan;
 - c. Majelis Hakim *Judex Facti* hanya berorientasi pada akibat kejadian pidana tanpa mempertimbangkan sebab kejadian perkara;
- II. *Judex Facti* melanggar hukum pembuktian;
- III. Pertimbangan Hukum *Judex Facti* bertentangan dengari alat bukti dan barang bukti;
- IV. *Judex Facti* melanggar hukum perjanjian;
- V. Perbuatan Terdakwa/Pemohon Kasasi juga tidak memenuhi unsur dengan sengaja membakar sebagaimana Dakwaan Kedua Pasal 187 ayat (3) KUHP *juncto* Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP sehingga Terdakwa harus dibebaskan dari semua dakwaan;
- VI. PT. Mandom Indonesia adalah pihak yang bersalah dan bertanggung jawab secara pidana;
- VII. Perbuatan Terdakwa/Pemohon Kasasi yang hanya membantu memasang Flexible Hose/Setang Flexibel adalah *Sosial Adekuat* dan bukan Kejahatan dan/atau Pelanggaran sehingga demi hukum tidak dapat dipidana maka unsur kesalahan dalam Pasal 188 KUHP tidak terpenuhi.

Permohonan Petitum Kasasi

Bahwa Terdakwa/Pemohon Kasasi mengajukan Kasasi terhadap Putusan Pengadilan Tinggi Jawa Barat Nomor 133/Pid/2016/PT.BDG., tanggal 9 Juni 2016 *juncto* Putusan Pengadilan Negeri Bekasi, Nomor 1592/Pid.B/2015/PN.Bks., tanggal 12 April 2016 dengan menolak secara tegas Pertimbangan Hukum Majelis Hakim *Judex Facti* Pengadilan Tinggi yang hanya mengambil alih dan menguatkan Putusan *Judex Facti* Pengadilan Negeri Bekasi, dengan dasar dan alasan sebagai berikut:

- I. *Judex Facti* tidak menerapkan hukum sebagaimana mestinya atau salah dalam menerapkan hukum sehingga menyebabkan putusan *Judex Facti* terhadap Terdakwa/Pemohon Kasasi (Andi Hartanto) adalah *Error in Persona*

Bahwa *Judex Facti* dalam mempertimbangkan hukum telah salah dalam menerapkan hukum yang berlaku dimana lingkup peraturan perundang-undangan yang mengatur hubungan kausalitas dan dapat ditarik sebagai



yang bertanggung jawab dalam hal kejadian kejahatan yang terjadi berupa ledakan pabrik pada PT. Mandom Indonesia yang mengakibatkan 28 (dua puluh delapan) orang karyawan PT. Mandom Indonesia meninggal dunia dan 31 (tiga puluh satu) orang lainnya mengalami luka bakar;

Bahwa hubungan kausalitas yang telah dibuat oleh Pembentuk Undang-Undang Republik Indonesia antara Pekerja dengan Penerima Kerja (PT. Mandom Indonesia) telah nyata dan tegas diatur dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003), khususnya ketentuan Pasal 35 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 yang mewajibkan Pemberi Kerja dalam mempekerjakan tenaga kerja wajib memberikan perlindungan yang mencakup kesejahteraan, keselamatan dan kesehatan baik mental mau pun fisik tenaga kerja, sehingga pihak yang paling bertanggung jawab dalam kejadian ledakan tersebut bukanlah Terdakwa/Pemohon Kasasi melainkan PT. Mandom Indonesia sendiri baik secara korporasi maupun management yang telah mempekerjakan tenaga kerjanya untuk melakukan aktivitas produksi dalam eskalasi besar dan normal sebelum disahkan Panitia Pembina Keselamatan dan Kesehatan Kerja (Terbukti Panitia Pembina Keselamatan dan Kesehatan disahkan tanggal 27 Juli 2015 (Pasca Ledakan - Vide Lampiran 1 sebagai AD-Informandum 1) dan tanpa adanya izin registrasi alat produksi (Izin Registrasi Alat Produksi justru baru dilakukan Pasca Ledakan) (Vide Lampiran 2 sebagai AD-Informandum 2) dan PT. Mandom Indonesia tidak menjamin keselamatan Pekerjaannya sebagaimana yang diwajibkan ketentuan Pasal 35 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 *juncto* Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja, sehingga akibat yang timbul dalam ruang lingkup pekerjaan tersebut maka secara hukum PT. Mandom Indonesia-lah yang Bertanggung Jawab atas akibat tersebut secara menyeluruh. Hal ini sebagaimana termuat dalam ketentuan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja (Vide Lampiran 3 sebagai AD-Informandum 3) yang Pemohon Kasasi/Terdakwa kutip beberapa pasal-pasal penting sebagai berikut:

Pasal 3:

1. Dengan peraturan perundangan ditetapkan syarat-syarat keselamatan kerja untuk:
 - a. Mencegah dan mengurangi kecelakaan;
 - b. Mencegah, mengurangi dan memadamkan kebakaran;



- c. Mencegah dan mengurangi bahaya peledakan;
- d. ... dst...;
- g. mencegah dan mengendalikan timbul atau menyebar luasnya suhu, kelembaban, debu, kotoran, asap, uap, gas, hembusan angin, cuaca, sinar radiasi suara dan getaran;
- h. menyesuaikan dan menyempurnakan pengamanan pada pekerjaan yang bahaya kecelakaannya menjadi bertambah tinggi;

Pasal 4

1. Dengan peraturan perundangan ditetapkan syarat-syarat keselamatan kerja dalam perencanaan, pembuatan, pengangkutan, peredaran, perdagangan, pemasangan, pemakaian, penggunaan, pemeliharaan dan penyimpanan bahan, barang, produk teknis dan aparat produksi yang mengandung dan dapat menimbulkan bahaya kecelakaan;
2. Syarat-syarat tersebut memuat prinsip-prinsip teknis ilmiah menjadi suatu kumpulan ketentuan yang disusun secara teratur, jelas dan praktis yang mencakup bidang konstruksi, bahan, pengolahan dan pembuatan, perlengkapan alat-alat perlindungan, pengujian dan pengesahan, pengepakan atau pembungkusan, pemberian tanda-tanda pengenal atas bahan, barang, produk teknis dan aparat produk guna menjamin keselamatan barang-barang itu sendiri, keselamatan tenaga kerja yang melakukannya dan keselamatan umum;
3. Dengan peraturan perundangan dapat dirubah perincian seperti tersebut dalam ayat (1) dan (2); dengan peraturan perundangan ditetapkan siapa yang berkewajiban memenuhi dan mentaati syarat-syarat keselamatan tersebut;

Pasal 5

1. Direktur melakukan pelaksanaan umum terhadap Undang-undang ini sedangkan para pegawai pengawas dan ahli keselamatan kerja ditugaskan menjalankan pengawasan langsung terhadap ditaatinya Undang-undang ini dan membantu pelaksanaannya;
2. Wewenang dan kewajiban direktur, pegawai pengawas dan ahli keselamatan kerja dalam melaksanakan Undang-undang ini diatur dengan peraturan perundangan;

Pasal 10



1. Menteri Tenaga Kerja berwenang membentuk Panitia Pembina Keselamatan Kerja guna memperkembangkan kerja sama, saling pengertian dan partisipasi efektif dan pengusaha atau pengurus dan tenaga kerja dalam tempat-tempat kerja untuk melaksanakan tugas dan kewajiban bersama di bidang keselamatan dan kesehatan kerja, dalam rangka melancarkan usaha berproduksi;
2. Susunan Panitia Pembina dan Keselamatan dan Kesehatan Kerja, tugas dan lain-lainnya ditetapkan oleh Menteri Tenaga Kerja;

Pasal 12

Dengan peraturan perundangan diatur kewajiban dan atau hak tenaga kerja untuk:

- a. Memberikan keterangan yang benar bila diminta oleh pegawai pengawas dan atau keselamatan kerja;
- b. Memakai alat perlindungan diri yang diwajibkan;
- c. Memenuhi dan mentaati semua syarat-syarat keselamatan dan kesehatan kerja yang diwajibkan;
- d. Meminta pada Pengurus agar dilaksanakan semua syarat keselamatan dan kesehatan kerja yang diwajibkan;
- e. Menyatakan keberatan kerja pada pekerjaan dimana syarat kesehatan dan keselamatan kerja serta alat-alat perlindungan diri yang diwajibkan diragukan olehnya kecuali dalam hal-hal khusus ditentukan lain oleh pegawai pengawas dalam batas-batas yang masih dapat dipertanggung jawabkan;

Pasal 15

1. Pelaksanaan ketentuan tersebut pada pasal-pasal di atas diatur lebih lanjut dengan peraturan perundangan;
2. Peraturan perundangan tersebut pada ayat (1) dapat memberikan ancaman pidana atas pelanggaran peraturannya dengan hukuman kurungan selama-lamanya 3 (tiga) bulan atau denda setinggi-tingginya Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);
3. Tindak pidana tersebut adalah pelanggaran.

Oleh karena itu berdasarkan ketentuan tersebut di atas terbukti demi hukum PT. Mandom Indonesia pihak yang bertanggung jawab secara pidana;

- a. Majelis Hakim *Judex Facti* tidak menggali kebenaran hukum yang timbul dalam masyarakat;

Bahwa Hakim dalam menjatuhkan hukuman hanya berpaku dalam pembuktian di persidangan tanpa melihat kebenaran yang timbul dalam



masyarakat sebagaimana diatur dalam kewenangan Hakim berdasarkan Undang-Undang Pokok Kehakiman;

Bahwa antara Terdakwa/Pemohon Kasasi dan kejadian ledakan tidak ada hubungan sebab akibat (kausalitas) mengingat dalam operasionalnya PT. Mandom Indonesia sendiri mempunyai Organisasi K3 (Keselamatan dan Kesehatan Kerja) yang tidak melaksanakan kewajibannya sebagaimana ditentukan dalam peraturan perundang-undangan khususnya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja, dimana dalam peraturan tersebut Pembentuk Undang-Undang memberikan secara mutlak jaminan keselamatan kerja bagi pekerja dilakukan oleh pemberi Kerja yaitu PT. Mandom Indonesia sehingga adanya kejadian ledakan bukanlah akibat pemasangan Flexible Hose/Selang Flexibel melainkan PT. Mandom Indonesia tidak melakukan Pengecekan dan Penatausahaan Keselamatan Kerja sebagaimana kewajiban yang ditentukan dalam Undang-Undang tersebut;

Lebih lanjut mengenai Organisasi Pengesahan Panitia Pembina Keselamatan dan Kesehatan Kerja perusahaan untuk PT. Mandom Indonesia yang berada di Jalan Irian Blok PP Kawasan Industri MM 2100, Desa Jatiwangi, Kecamatan Cikarang Barat, Kabupaten Bekasi baru disahkan pada tanggal 27 Juli 2015 (pasca ledakan) yang artinya kewajiban PT. Mandom Indonesia untuk menjamin Keselamatan Kerja dimana Organisasi tersebut harusnya ada namun pada saat operasional sekitar bulan Juni 2015 sampai dengan terjadi ledakan tanggal 10 Juli 2015 Panitia K3 PT. Mandom Indonesia di Jalan Irian Blok PP Kawasan Industri MM 2100, Desa Jatiwangi, Kecamatan Cikarang Barat, Kabupaten Bekasi belum disahkan sehingga operasional produksi tersebut tidak sesuai dengan Standar Aturan yang diamanatkan oleh Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja;

Dengan kata lain adanya Ledakan pada tanggal 10 Juli 2015 di PT. Mandom Indonesia tersebut BUKAN Perbuatan Terdakwa/Pemohon Kasasi melainkan PT. Mandom Indonesia selaku Korporasi dan manajemen. Panitia Keselamatan dan Kesehatan Kerja Perusahaan sebagaimana dalam Lampiran Pengesahan tersebut (Vide Lampiran sebagai Ad-Informandum) tidak/belum melaksanakan tugasnya sebagaimana Peraturan dan Standar yang berlaku yaitu Peraturan Menteri Tenaga Kerja RI Nomor Per.04/Men/1985 tentang Pesawat



Tenaga dan Keselamatan Kerja (Vide Lampiran 4 sebagai AD-
Informandum 4);

b. Tidak ada hubungan hukum antara Terdakwa/Pemohon Kasasi
dengan kejadian ledakan;

Bahwa terhadap pekerjaan pemasangan pemipaan yang merupakan
tanggung jawab PT. Iwatani telah diserahkan terimakan (101 hari jauh
sebelum Ledakan terjadi Vide bukti Benta Acara Serah Terima
Pekerjaan : (i). Berita Acara Ref : 134/IIGI/MKT/LPG/X/14, tanggal 22
Oktober 2014; (ii). Berita Acara Ref: 142/IIGI/MKT/LPG/III/15, tanggal 31
Maret 2015; dan (iii). Berita Acara Ref : 143/IIGI/MKT/LPG/III/15, tanggal
31 Maret 2015) dan terhadap pemasangan Flexible Hose/Selang
Flexibel merupakan bantuan pemasangan dimana Material Flexible
Hose/Selang Flexibel yang dipasang didasarkan pada permintaan pihak
PT. Mandom Indonesia sendiri dibuktikan dengan Purchase Order
Flexible Hose/Selang Flexibel di luar kontrak;

Bahwa karena penggunaan Material Flexible Hose/Selang Flexibel atas
arahan PT. Mandom Indonesia sedangkan Terdakwa/Pemohon Kasasi
hanya bersifat pasif maka material tersebut dipasangkan dan Valve ke
Mesin DPS (Flexible Hose/Selang Flexibel bekas sejak semula di
bawah oleh PT. Taiyo Sinar telah menempel dengan Mesin DPS (Vide
Keterangan Saksi Irvan) (Objek Pekerjaan PT. Taiyo Sinar bukan PT.
Iwatani atau Terdakwa), terhadap kualitas dan kemampuan produksi
suatu mesin produksi meskipun sifatnya hanya pindahan seharusnya
diperiksa dan diuji terlebih dahulu dengan standar uji yang telah
ditentukan serta dilakukan Registrasi Pengesahan Pemakaian Pesawat
Tenaga dan Produksi Wide Pasal 135 ayat (1) *juncto* Pasal 139 ayat (1)
Peraturan Menteri Tenaga Kerja RI Nomor Per.04/Men/1985 tentang
Pesawat Tenaga dan Keselamatan Kerja sehingga dengan adanya
Registrasi Pengesahan Pemakaian Pesawat Tenaga dan Produksi
tersebut dapat terukur baik kemampuan kualitas dan kuantitas produksi.
Hal ini sebagaimana dikutip ketentuan tersebut;

Pada ketentuan Menimbang Peraturan Menteri Tenaga Kerja RI Nomor
Per.04/Men/1985 tentang Pesawat Tenaga dan Keselamatan Kerja,
disebutkan:

a. Bahwa kenyataan menunjukkan banyak terjadi kecelakaan
pada pekerjaan-pekerjaan pesawat tenaga dan produksi, oleh



karena itu perlu diadakan segala daya upaya untuk membina perlindungan kerja;

b. Bahwa dengan semakin meningkatnya pembangunan dengan penggunaan alat-alat modern, harus diimbangi pula dengan upaya keselamatan dan kesehatan kerja terhadap tenaga kerja maupun orang lain yang berada di tempat kerja;

c. Bahwa sebagai pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja, dipandang perlu untuk menetapkan ketentuan-ketentuan yang mengatur keselamatan kerja pada pesawat tenaga dan produksi”;

Pada ketentuan Pasal 27 Peraturan Menteri Tenaga Kerja RI Nomor Per.04/Men/1985 tentang Pesawat Tenaga dan Keselamatan Kerja, disebutkan:

- 1) Titik operasi dan mesin harus diberi alat perlindungan yang efektif;
- 2) Mesin jenis tua yang konstruksi tanpa perlengkapan yang baik harus diberi alat perlindungan yang efektif;
- 3) Pada mesin yang berbahaya cara pengisiannya harus dilakukan dengan cara pengisian mekanis atau disediakan alat pengisi yang aman”;

Pada ketentuan Pasal 31 Peraturan Menteri Tenaga Kerja RI Nomor Per.04/Men/1985 tentang Pesawat Tenaga dan Keselamatan Kerja, disebutkan:

“Tempat-tempat kerja yang mengandung uap, gas, asap yang mengganggu atau berbahaya harus dilengkapi dengan alat penghisap 4 yang konstruksinya memenuhi syarat”;

Pada ketentuan Pasal 135 Peraturan Menteri Tenaga Kerja RI Nomor Per.04/Men/1985 tentang Pesawat Tenaga dan Keselamatan Kerja, disebutkan:

- 1) Setiap pesawat Tenaga dan Produksi sebelum dipakai harus diperiksa dan diuji tersebut dahulu dengan standar uji yang telah ditentukan;
- 2) Pengujian Pesawat Tenaga dan Produksi dilaksanakan selambat-lambatnya 5 (lima) tahun sekali;
- 3) Pemeriksaan berkala dilaksanakan 1 (satu) tahun sekali;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 4) Pemeriksaan dan pengujian dimaksud dalam pasal ini dilakukan oleh Pegawai Pengawas dan atau Ahli Keselamatan Kerja kecuali ditentukan lain”;

Pada ketentuan Pasal 139 Peraturan Menteri Tenaga Kerja RI Nomor Per.04/Men/1985 tentang Pesawat Tenaga dan Keselamatan Kerja:

- 1) Setiap pembuatan, peredaran, pemasangan, pemakaian, perusahaan dan atau perbaikan teknis pesawat tenaga dan produksi harus mendapat pengesahan dari Direktur atau Pejabat yang ditunjuknya”;

Namun hal tersebut (Perijinan/Pengesahan/Uji Coba Alat/Mesin Produksi Tidak Dilakukan oleh PT. Mandom Indonesia, dimana PT. Mandom Indonesia telah langsung melakukan Produksi dalam eskalasi Normal sehingga mesin-mesin belum siap dan mampu memproduksi secara stabil namun dipaksakan sehingga kejadian Ledakan tersebut terjadi;

Hal tersebut di atas terbukti dengan tidak adanya Pengesahan Pemakaian Pesawat Tenaga dan Produksi yang berada di PT. Mandom Indonesia Jalan Irian Blok PP Kawasan Industri MM 2100, Desa Jatiwangi, Kecamatan Cikarang Barat, Kabupaten Bekasi terhadap Alat Produksi yang digunakan dan Pembukaan sekitar bulan Juni 2015 sampai dengan terjadi Ledakan pada tanggal 10 Juli 2015 tidak ada satupun alat produksi yang sudah di Registrasi Pengesahan Pemakaian Pesawat Tenaga dan Produksi pada Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Bekasi dimana hal tersebut sebagaimana peraturan perundang-undangan wajib dilaksanakan;

Bahwa berdasarkan data terlampir (Vide Lampiran 5 sebagai Ad-Informandum 5) PT. Mandom Indonesia yang berlokasi di Jalan Jawa Kawasan Industri MM 2100 Cibitung Bekasi dengan pola produksi yang sejatinya sama yaitu pindahan dan Kawasan Industri Pulogadung oleh Managemennya telah dilakukan Registrasi Pengesahan Pemakaian Pesawat Tenaga dan Produksi dan Instansi berwenang yakni Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Bekasi;

Oleh karena itu dengan adanya kejadian Ledakan tersebut, maka pihak yang bertanggung jawab bukanlah Terdakwa/Pemohon Kasasi melainkan PT. Mandom Indonesia secara korporasi dan management Perusahaan karena telah lalai atau bahkan sengaja tidak melakukan

Hal. 21 dari 38 hal. Put. Nomor 943 K/Pid/2016



Pengesahan Pemakaian Pesawat Tenaga dan Produksi sehingga terjadi ledakan tersebut.;

c. Majelis Hakim *Judex Facti* hanya berorientasi pada akibat kejadian Pidana tanpa mempertimbangkan sebab kejadian perkara;

Bahwa sejatinya dalam perkara *a quo* selain Andi Hartanto Terdakwa/ Pemohon Kasasi) yang di dudukkan sebagai Terdakwa telah pula oleh Penyidik diatributkan sebaga4 tersangka yaitu PT. Mandom Indonesia (Korporasi) dalam kejadian tersebut berdasarkan Surat Nomor B/411/I/2016/Datro, tanggal 11 Januari 2016, perihal : Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan (SPDP) dengan Laporan Polisi Kejadian Ledakan DPS PT. Mandom Indonesia dengan tersangka PT. Mandom Indonesia dimana telah diduga melanggar ketentuan Pasal 186 *juncto* Pasal 35 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan *juncto* Pasal 15 *juncto* Pasal 3 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja;

Sehingga dengan dasar surat tersebut jelas seharusnya Hakim melihat dan semua sudut pandang aturan yang berlaku dan apabila dipandang dan sudut pandang PT. Mandom Indonesia selaku yang bertanggung jawab secara mutlak terhadap Kesejahteraan dan Keselamatan Kerja secara menyeluruh maka PT. Mandom Indonesia-lah yang seharusnya bertanggung jawab dalam kejadian Pidana tersebut bukanlah Terdakwa/ Pemohon Kasasi (Andi Hartanto), dimana peran yang diatributkan kepada Terdakwa/Pemohon Kasasi adalah peran yang dipaksakan dimana Terdakwa/Pemohon Kasasi hanya memberi pemasangan Flexible Hose/Selang Flexibel di luar kontrak, namun demikian PT. Mandom Indonesia juga tidak mendaftarkan/Meregistrasi Penggunaan Alat Produksi pada Dinas Tenaga Kerja sehingga Keamanan dan Kelayakan Mesin Produksi untuk Operasional tidak terukur dan teruji sehingga terjadilah ledakan tersebut;

Oleh karena itu, berdasarkan dasar dan alasan tersebut di atas, Terdakwa/Pemohon Kasasi memohon kepada Majelis Hakim Agung sebagai *Judex Juris* kiranya berkenan untuk membebaskan (*vrijspraak*) Terdakwa/Pemohon Kasasi (Andi Hartanto dan semua Dakwaan atau setidak-tidaknya melepaskan (*Ontslaag Van Alle Rechts Vervolging*) dan segala Tuntutan Hukum atau setidak-tidaknya dengan hukuman yang seringan-ringannya atau seadil-adilnya (*Ex Aequo Et Bono*);

II. *Judex Facti* melanggar hukum pembuktian



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pertimbangan Hukum Majelis Hakim *Judex Facti* Pengadilan Negeri yang dikuatkan dan/atau diambil alih oleh *Judex Facti* Pengadilan Tinggi mengenai ad.2 Unsur Karena Kesalahan (Kealpaannya) pada uraian halaman 105 paragraf 1 Putusan Nomor 1592/Pid.B/2015/PN.Bks., tanggal 12 April 2016, sebagaimana dikutip:

- Bahwa berdasarkan keterangan Saksi Makoto Ono, bukti surat korespondensi email antara Saksi Makoto Ono dengan Shogo Takaku, maupun keterangan Saksi Norikazu Furuba Yashi telah ternyata ada kesepakatan antara Saksi Makoto Ono kepada Shogo Takaku (PT. Iwatani Industrial Gas Indonesia) untuk mengganti semua flexible tube pada filing mesin yang dibawa dan pabrik PT. Mandom Indonesia Tbk. di Sunter ketika di relokasi di Bekasi”;

Pertimbangan Hukum Majelis Hakim *Judex Facti* Pengadilan Negeri pada halaman 105 paragraf 1 putusan tersebut di atas melanggar Hukum pembuktian, karena:

1. Bukti Surat Korespondensi Email antara Saksi Makoto Ono dengan Shogo Takaku dibuat setelah pekerjaan selesai dilaksanakan dan telah dibuat Berita Acara Serah Terima Pekerjaan apalagi dibuat setelah terjadi ledakan/kebakaran tidak mempunyai kekuatan hukum pembuktian;
2. Bukti Surat Korespondensi Email antara Saksi Makoto Ono dengan Shogo Takaku tidak dapat dijadikan bukti hukum yang dapat mematahkan kekuatan pembuktian suatu perjanjian yaitu Kontrak Penjualan (Sales Contract) tanggal 8 Oktober 2014 yang dibuat antara PT. Mandom Indonesia Tbk., dengan PT. Iwatani Industrial Gas Indonesia;

III. Pertimbangan Hukum *Judex Facti* bertentangan dengan alat bukti dan barang bukti;

1. Pertimbangan Hukum Majelis Hakim *Judex Facti* Pengadilan Negeri mengenai ad.2 Unsur Karena Kesalahan (Kealpaannya) pada uraian halaman 102 paragraf 3 Putusan Nomor 1592/Pid.B/2015/PN.Bks., tanggal 12 April 2016, sebagaimana dikutip: “Menimbang, bahwa berdasarkan hasil analisa Puslabfor Mabes Polri maupun keterangan ahli Nurkolis yang manual flexible tube pada line 2 sebagai satu-satunya penyebab kebakaran;

Pertimbangan Hukum Majelis Hakim *Judex Facti* Pengadilan Negeri pada halaman 102 paragraf 3 Putusan tersebut di atas yang dikuatkan

Hal. 23 dari 38 hal. Put. Nomor 943 K/Pid/2016



dan/atau diambil alih oleh *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Terbukti Melanggar Hukum Pembuktian, karena:

Berdasarkan keterangan ahli Nurkolis sebagaimana yang termuat pada halaman 66 dan halaman 67 Putusan Pengadilan Negeri, tidak disebutkan secara limitatif bahwa “keterangan ahli Nurkolis yang menilai flexible tube pada line 2 sebagai satu-satunya penyebab kebakaran”. Hal ini sebagaimana Terdakwa/Pemohon Kasasi kutip Keterangan ahli Nurkolis, sebagai berikut:

- Bahwa benar ahli melakukan investigasi oleh Tempat Kejadian Perkara dan kita mengeluarkan report dari hasil TKP di PT. Mandom;
- Benar benar ahli mengeluarkan hasil olah TKP berupa Berita Acara pemeriksaan teknik Kriminalistik TKP Ledakan/Kebakaran Bangunan Packing PT. Mandom Indonesia Tbk. di Irian Kawasan Industri MM 2100 Desa Jatiwangi, Kecamatan Cikarang Barat, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat;
- Benar ahli Sejak tahun 2004 langsung ditempatkan di Puslabfor Mabes Polri;
- Benar hasil pemeriksaan secara laboratoris Puslabfor Mabes Polri bahwa penyebab ledakan/kebakaran di PT. Mandom Indonesia Jalan Irian Kawasan Industri MM 2i0G Desa Jatiwangi, Kecamatan Cikarang Barat, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat adalah tersulutnya fasa uap gas (LPG) yang bocor di bagian ujung selang flexible menuju 1 (satu) unit mesin DPS Filling pada line 2 oleh elemen pemanas mesin dryer line 2b di ruang finishing”;

Dengan demikian terbukti tidak ada Keterangan Ahli Nurkolis yang menyatakan “Flexible Tube pada line 2 sebagai satu-satunya penyebab kebakaran” Pertimbangan Hukum Majelis Hakim *Judex Facti* tersebut di atas terbukti dibuat secara salah dan keliru serta tidak sesuai/ Bertentangan dengan fakta yang sebenarnya, bertentangan dengan alat bukti keterangan saksi serta bertentangan dengan barang bukti Rekaman CCTV dimana terlihat dengan jelas penyebab ledakan (titik api) justru terjadi pada Ruang Produksi seluas ± 500 m² sampai dengan 700 m²;

2. Bahwa Pertimbangan Hukum Majelis Hakim *Judex Facti* Pengadilan Negeri mengenai ad.3 Unsur Menyebabkan Kebakaran, Ledakan atau Banjir pada uraian halaman 107 sampai dengan halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

109 Putusan Nomor 1592/Pid.B/2015/PN.Bks., tanggal 12 April 2016, sebagaimana dikutip:

“Menimbang, bahwa sesuai dengan fakta yang terungkap di persidangan berdasarkan keterangan para saksi yang melihat langsung kejadian kebakaran di tempat kejadian perkara, telah ternyata bahwa pada tanggal 10 Juli 2015, sekitar pukul 09.30 WIB, telah terjadi kebakaran di ruang produksi Deodorant Parfum Spray PT. Mandom Indonesia Tbk., di jalan Irian Blok PP Kawasan Industri MM 2100 Desa Jatiwangi, Kecamatan Cikarang Barat, Kabupaten Bekasi, yang mengakibatkan 28 (dua puluh delapan) orang karyawan PT. Mandom Indonesia Tbk., meninggal dunia dan 31 (tiga puluh satu) orang lainnya mengalami luka bakar serta ruang Deodorant Parfum Spray di PT. Mandom Indonesia Tbk., mengalami rusak berat;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan secara laboratoris-oleh Puslabfor Mabes Polri maupun keterangan Saksi Nurkolis diketahui bahwa penyebab ledakan atau kebakaran adalah tersulutnya fasa uap gas (LPG) yang bocor di bagian ujung selang flexible menuju 1 (satu) unit mesin Deodorant Parfum Spray (DPS) Filing mesin pada line 2 oleh elemen pemanas mesin dryer line 2 di ruang finising. Potensi penyebab ledakan menyebabkan kebakaran ruang Deodorant Parfum Spray (DPS) tersebut, berasal dan kebocoran Flexible Tube line Nomor 2 Mesin Nomor 4 sedangkan faktor penyebab lainnya baik berupa fungsi alarm, fungsi Blower (mesin penghisap), Fungsi Dryer dan, akumulasi gas buang dalam pengisian gas LPG terhadap produk bersifat Negatif atau (tidak mungkin);

Menimbang, bahwa mengenai pembelaan Terdakwa yang menerangkan bahwa penyebab kebakaran di PT. Mandom Indonesia Tbk., berdasarkan keterangan ahli Matsue Masaki, dan saksi yang meringankan Dr. Koike Kunihiko yang menerangkan kebakaran tidak mungkin diakibatkan oleh rusak/robeknya flexible tube dengan tekanan 1 bar, telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim di bagian awal putusan ini. Selain itu perlulah ditegaskan bahwa kesimpulan dan ahli tersebut, tidak dapat dijadikan bukti yang menentukan untuk mengetahui penyebab terjadinya kebakaran di PT. Mandom Indonesia Tbk., karena ahli tersebut tidak menguji secara langsung pada penggunaan flexible tube bekas pakai (karena pengujian dilakukan dengan menggunakan flexible tube baru) dan atau penelitian kedua ahli tersebut, tidak

Hal. 25 dari 38 hal. Put. Nomor 943 K/Pid/2016



menggunakan barang bukti yang ada di tempat kejadian perkara. Oleh karena itu, tidak dapat dipakai sebagai bukti untuk menentukan penyebab terjadinya kebakaran di PT. Mandom Indonesia Tbk.;

Menimbang, bahwa sedangkan argumentasi lain dan Penasihat Hukum Terdakwa yang ada pada pokoknya menyimpulkan beberapa kemungkinan lain penyebab kebakaran di PT. Mandom Indonesia Tbk., disebabkan oleh berbagai kemungkinan seperti Exhaust fan tidak berfungsi dengan balik atau tidak dinyalakan, mesin pengisian yang digunakan pada pabrik PT. Mandom Indonesia Tbk., diperkirakan adalah model yang cukup kuno, pabrik PT. Mandom Indonesia yang baru merupakan bangunan yang sangat tertutup, adanya modifikasi yang dilakukan oleh pihak PT. Mandom Indonesia Tbk., pada pengisian dan melepaskan flexible tube yang telah terpasang. Oleh karena hal-hal tersebut merupakan suatu kemungkinan dan atau merupakan suatu kesimpulan dan penelitian yang datanya tidak valid sehingga merupakan suatu pendapat yang dipengaruhi suatu asumsi yang belum bisa dibuktikan kebenarannya. Artinya, bukan didasarkan pada suatu bukti dan fakta yang sah menurut hukum. Oleh karena itu argumentasi hukum tersebut, dipandang sebagai suatu hal-hal yang tidak pasti untuk mengetahui penyebab terjadinya kebakaran di PT. Mandom Indonesia Tbk sehingga bukannya suatu kesimpulan yang tepat untuk dipakai sebagai bukti yang sah untuk menentukan penyebab utama terjadinya kebakaran di PT. Mandom Indonesia Tbk., tersebut Maka argumentasi hukum dan kesimpulan tersebut haruslah dikesampingkan atau ditolak;

Menimbang, bahwa sedangkan mengenai segala argumentasi Penasihat Hukum Terdakwa yang selainnya, terutama tentang pihak PT. Mandom Indonesia Tbk., tidak melakukan maintenance harian yang baik sehingga terjadi peristiwa kebakaran dan ledakan hebat yang mengakibatkan banyak korban jiwa. Oleh karena hal itu tersebut bukannya suatu kesimpulan untuk menentukan penyebab utama kebakaran, lagi pula adanya kesalahan di pihak lain, tidak otomatis akan menghapuskan kesalahan dan penanggungjawaban pidana Terdakwa maka argumentasi Penasihat Hukum Terdakwa tersebut, tidak dapat dipakai sebagai alasan untuk membebaskan perbuatan terdakwa dan unsur ad. 3 menyebabkan kebakaran, ledakan atau banjir dalam perbuatan Terdakwa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut di atas, maka unsur “menyebabkan kebakaran, ledakan atau banjir” telah terbukti secara sah dan meyakinkan dalam perbuatan Terdakwa;

Pertimbangan Hukum Majelis Hakim *Judex Facti* Pengadilan Negeri yang juga dikuatkan dan/atau diambil alih oleh *Judex Facti* Pengadilan Tinggi tersebut di atas adalah bertentangan dengan alat bukti dan barang bukti, karena:

Berdasarkan Keterangan Saksi Surat, Keterangan Terdakwa, Keterangan Ahli yang termuat dalam Putusan *Judex Facti* Pengadilan Negeri ditemukan fakta hukum sebagai berikut:

- Dan waktu terjadinya ledakan/kebakaran;

Bahwa berdasarkan bukti Berita Acara Serah Terima Pekerjaan : (i). Berita Acara Ref: 134/IIGI/MKT/LPG/X/14, tanggal 22 Oktober 2014; (ii). Berita Acara Ref: 142/IIGI/MKT/LPG/III/15, tanggal 31 Maret 2015 dan (iii). Berita Acara Ref: 143/IIGI/MKT/LPG/III/15, tanggal 31 Maret 2015) sedangkan kebakaran pada PT. Mandom Indonesia Tbk., terjadi tanggal 10. Juli 2015 (dalam kurun waktu \pm 101 hari), sehingga ada rentang waktu yang cukup jauh/lama antara saat Terdakwa/Pemohon Kasasi bekerja dengan waktu terjadinya Ledakan/Kebakaran;

- Dan lokasi terjadinya Ledakan/Kebakaran;

Bahwa berdasarkan Barang Bukti Rekaman CCTV, Sumber ledakan pada terjadi pada bagian Packing/Finishing, sehingga antara Sumber Ledakan dengan tempat Terdakwa/Pemohon Kasasi bekerja adalah berbeda karena Terdakwa/Pemohon Kasasi tidak menginstal bagian Packing/Finishing;

- Dan penyebab terjadinya kebakaran;

Bahwa berdasarkan barang bukti rekaman CCTV, sumber ledakan yang terjadi pada PT. Mandom Indonesia pada tanggal 10 Juli 2015 adalah bersumber dan Bagian Packing/Finishing baru terjadi hari itu juga selain itu pengerjaan dan/atau pengorderan Flexible Tube/Flexible Hose/ Selang Flexibel tidak termasuk dalam Ruang Lingkup Pekerjaan sebagaimana Pasal 1 dan Pasal 3 Perjanjian dan keterlibatan Terdakwa/Pemohon Kasasi hanya bersifat pembantuan dan pemasangannyapun tidak dilakukan oleh Terdakwa/Pemohon Kasasi secara langsung sehingga tidak ada kaitannya dengan Pekerjaan Terdakwa/Pemohon Kasasi sehingga demi hukum dapat disimpulkan,

Hal. 27 dari 38 hal. Put. Nomor 943 K/Pid/2016



Unsur “Menyebabkan Kebakaran, ledakan atau banjir” tidak terpenuhi tidak terbukti disebabkan oleh perbuatan Terdakwa/Pemohon Kasasi; Oleh karena itu, Terdakwa/Pemohon Kasasi demi hukum harus dibebaskan (*vrijspraak*) dan semua dakwaan;

IV. *Judex Facti* melanggar hukum perjanjian

1. Bahwa sebelumnya antara PT. Mandom Indonesia dengan PT. Iwatani terikat berdasarkan Kontrak Penjualan (Sales Contract) tanggal 8 Oktober 2014;

2. Bahwa berdasarkan Kontrak Penjualan (Sales Contract) tanggal 8 Oktober 2014 yang menjadi Objek Pekerjaan yang diperjanjikan adalah hanya terbatas pada modifikasi dan menginstal pemipaan baru yang menghubungkan ke tangki (3 ton, 5 ton, 5 ton) (*Vide* Pasal 1 angka 1.1.1 huruf d perjanjian) bukan yang untuk menghubungkan ke Mesin DPS (Deodorant Parfum Spray) karena penghubung ke Mesin DPS adalah Flexible Tube/Flexible Hose/Selang Fleksibel yang telah ada dan tetap menempel pada Mesin DPS (Deodorant Parfum Spray) yang diangkut bersama-sama oleh PT. Taiyo Sinar sebagaimana terbukti dan keterangan Saksi Irvan (*vide* halaman 54 dan 55 putusan Pengadilan Negeri Bekasi) dan juga tidak sampai ke bagian Ruang Finishing/Sumber Ledakan (berdasarkan Rekaman CCTV);

Oleh karena itu, Pertimbangan Hukum *Judex Facti* Pengadilan Negeri yang dikuatkan dan/atau diambil alih oleh *Judex Facti* Pengadilan Tinggi mengenal ad.2 Unsur Karena Kesalahan (Kealpaannya) pada uraian halaman 98 paragraf 2 dan halaman 100 paragraf 2 Putusan Nomor 1592/Pid.B/2045/PN.Bks., tanggal 12 April 2016, sebagaimana dikutip:

“Menimbang, bahwa memperhatikan masalah pelaksanaan pemasangan flexible tube, apabila diteliti seluruh ketentuan perjanjian yang tertera dalam kontrak antara PT. Iwatani Industrial Gas Indonesia dengan PT. Mandom Indonesia Tbk., tanggal 8 Oktober 2014 di bagian kontrak yang berjudul Pemipaan LPG Secara Mekanis dan Elektris dan Area Pusat dan Pemipaan LPG dan Pusat ke Pabrik (selanjutnya dalam Kontrak ini disebut Pekerjaan Pemipaan”). Ternyata, pada bagian kontrak yang berjudul Pekerjaan Pemindahan Untuk Fasilitas LPG ke Lokasi Baru sub d, sudah jelas dan terang ada tertulis kata-kata “Pengaturan fasilitas LPG di lokasi baru termasuk modifikasi dan pemasangan sambungan pemipaan ke tangki-tangki (3 ton, 5 ton, 15 ton). Oleh karena itu sangkalan Terdakwa bahwa pekerjaan pemipaan



yang tertuang dalam kontrak, adalah “dari area areal sentral ke dalam pabrik “bukan” dalam areal sentral ke dalam “mesin” haruslah ditolak karena pengertian kata-kata “termasuk modifikasi dan pemasangan sambungan pemipaan baru” haruslah diartikan termasuk bagian pemasangan flexible tube tersebut. Hal ini dikuatkan dengan keterangan Saksi Makoto Ono, Dwi Wasono maupun Saksi Norikazu Furubayashi maupun seluruh saksi yang adalah karyawan PT. Mandom Indonesia Tbk., maupun bukti korespondensi email antara Saksi Makoto Ono dengan Shogo Takaku”;

halaman 100 paragraf 2 Putusan:

“Menimbang, bahwa oleh karena isi dalam kontrak dipandang sudah jelas dan terang demikian pula adanya kewajiban pemasangan flexible tube tidak termasuk dalam kontrak yang telah ditandatangani oleh PT. Iwatani Industrial Gas Indonesia dengan PT. Mandom Indonesia Tbk., haruslah dikesampingkan, ...”;

3. Ruang Lingkup Pekerjaan PT. Iwatani Industrial Gas Indonesia berdasarkan Pasal 1 *juncto* Pasal 3 Perjanjian (Kontrak Penjualan (Sales Contract) tanggal 8 Oktober 2014) hanya terbatas pada Pemasangan Pipa Gas dan tangki sampai dengan valve/katup dan tidak termasuk Flexible Tube/Flexible Hose/Selang Fleksibel (berbeda antara pipa dan selang (selang fleksibel)) tidak termasuk dalam bagian Barang dan Harga yang diperjanjikan dalam Perjanjian dan Lingkup Batas Pengerjaan oleh PT. Iwatani, yang diperjanjikan hanya terbatas pada Instalasi pipa dan tangki sampai dengan valve/katup (berbeda antara pipa dan selang (selang fleksibel)) karena posisi Flexible Tube/Flexible Hose/Selang Flexsibel. telah ada dan tetap menempel pada Mesin DPS (Deodorant Parfum Spray) yang diangkut bersama-sama oleh PT. Taiyo Sinar sebagaimana terbukti dan keterangan Saksi Irvan dan posisi Flexible Tube/Flexible Hose/selang fleksibel adalah setelah Valve/Katup dan terasmbung pada bagian Mesin DPS (Deodorant Parfum Spray) yang pengerjaannya pemindahannya dilakukan oleh PT. Taiyo Sinar (Sumitomo Densetsu). Hal ini sebagaimana terbukti pula dan bersesuaian dengan keterangan Saksi Irvan pada halaman 54 dan 55 Putusan *Judex Facti* Pengadilan Negeri Bekasi;

4. Bahwa oleh karena telah ditentukan secara jelas dan limitatif mengenai jenis barang dan harga barang sebagaimana ditentukan dalam Pasal 1 dan Pasal 3 Perjanjian, maka demi hukum Hakim pun



dilarang untuk melakukan penafsiran yang menyimpang dan perjanjian antara PT. Iwatani dengan PT. Mandom Indonesia. Hal ini sebagaimana ketentuan Pasal 1342 KUH Perdata, yang menyatakan:

“Jika kata-kata suatu perjanjian jelas, tidaklah diperkenankan untuk menyimpang daripadanya dengan jalan penafsiran”;

5. Bahwa dengan adanya lingkup penjual berdasarkan Pasal 1 angka 1.1 Kontrak Penjualan (Sales Contract) tanggal 8 Oktober 2014, maka Pertimbangan Hukum Majelis Hakim *Judex Facti* Pengadilan Negeri tersebut di atas telah melanggar prinsip-prinsip Perjanjian yang berlaku mengikat bagi para pihak yang membuatnya sebagaimana ketentuan Pasal 1338 KUH Perdata yang menyatakan: “Semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai Undang-Undang bagi para pihak yang membuatnya”;

Berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 48 K/Kr/1 966, tanggal 22 Februari 1967, disebutkan:

“3. Hukum Acara Pidana adalah Hukum Publik yang memuat ketentuan-ketentuan yang memberi jaminan terhadap hak-hak asasi dan Terdakwa, sehingga segala penafsiran harus dilakukan secara limitatif”; Oleh karena undang-undang, berdasarkan alasan ini juga Terdakwa/Pemohon Kasasi memohon kepada Majelis Hakim Agung sebagai *Judex Juris* untuk membatalkan Putusan *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Jawa Barat Nomor 133iPid/2016/PT.BDG., tanggal Juni 2016 Juncto Putusan Pengadilan Negeri Bekasi, Nomor 1592/Pid.B/2015/ PN.Bks., tanggal 12 April 2016 dan demi hukum Membebaskan (*vrijspraak*) Terdakwa/Pemohon Kasasi (Andi Hartanto dan semua Dakwaan atau setidak-tidaknya melepaskan (*Ontslaag Van Alle Rechts Vervolging*) dan segala Tuntutan Hukum atau setidak-tidaknya dengan hukuman yang seringan-ringannya atau seadil-adilnya (*Ex Aequo Et Bono*);

V. Perbuatan Terdakwa/Pemohon Kasasi juga tidak memenuhi unsur dengan sengaja membakar sebagaimana Dakwaan Kedua Pasal 187 ayat (3) KUHP Juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP sehingga Terdakwa harus dibebaskan dari semua dakwaan;

Bahwa sebagaimana Dakwaan Jaksa Penuntut Umum yang telah menuntut Terdakwa/Pemohon Kasasi dengan Dakwaan Alternatif dimana pada Dakwaan Kedua, Terdakwa/Pemohon Kasasi didakwa melanggar ketentuan Pasal 187 ayat (3) KUHP yang memiliki Unsur “Dengan sengaja membakar”;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menurut S.R. Sianturi, S.H., dalam bukunya yang berjudul tindak pidana di KUHP Berikut Uraianya (hal. 353) menjelaskan unsur tindakan yang dilarang ialah mengadakan kebakaran, melakukan ledakan, atau menimbulkan banjir. Yang dimaksud dengan “mengadakan kebakaran” ialah membakar sesuatu, karenanya terjadi kebakaran dan kebakaran itulah yang dikehendaknya;

Bahwa unsur pasal ini tidak dapat didakwakan kepada Terdakwa/Pemohon Kasasi karena Terdakwa/Pemohon Kasasi tidak terbukti melakukan Pembakaran dan Terdakwa/Pemohon Kasasi sangat tidak menghendaki adanya kebakaran pada PT. Mandom Indonesia, yang dapat mengakibatkan matinya orang;

Bahwa karena perbuatan Terdakwa/Pemohon Kasasi tidak memenuhi unsur pada Dakwaan Pertama Pasal 188 KUHP Juncto Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP dan juga pada Dakwaan Kedua Pasal 187 ayat (3) KUHP Juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, maka Terdakwa/Pemohon Kasasi mohon demi hukum untuk dibebaskan dan seluruh dakwaan Jaksa Penuntut Umum sesuai dengan Pasal 191 KUHP;

VI.PT. Mandom Indonesia adalah pihak yang bersalah dan bertanggung jawab secara pidana;

Bahwa dalam perkara *a quo* Majelis Hakim *Judex Facti* telah terbukti lalai dalam mempertimbangkan kesalahan PT. Mandom Indonesia selaku korporasi yang bertanggung jawab atas:

1. Pengesahan Organisasi K3 (Keselamatan dan Kesehatan Kerja) baru. diperoleh PT. Mandom Indonesia tanggal 27 Juli 2015 sedangkan Ledakan terjadi tanggal 10 Juli 2015 berarti PT. Mandom Indonesia telah beroperasi secara normal tanpa adanya Perijinan Organisasi K3 dan Perijinan Mesin Mesin Produksi;
2. Segala bentuk Perizinan termasuk Registrasi Alat/Mesin Produksi pada instansi yang berwenang dalam hal ini Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Bekasi dimana diketahui berdasarkan Lampiran Ad- Informandum dalam Memori Kasasi ini baru dilakukan oleh PT. Mandom Indonesia Pasca terjadinya ledakan, sehingga dengan tidak Mendaftarkan/Meregistrasi Penggunaan Alat Produksi pada Dinas Tenaga Kerja, maka keamanan dan kelayakan mesin produksi untuk Operasional tidak terukur dan teruji yang mengakibatkan terjadinya ledakan tersebut;

Hal. 31 dari 38 hal. Put. Nomor 943 K/Pid/2016



3. PT. Mandom Indonesia tidak melakukan Trial Produksi (Uji Coba) sehingga dengan adanya Trial tersebut dapat terukur baik kemampuan kualitas dan kuantitas produksi. Namun PT. Mandom Indonesia telah langsung melakukan Produksi dalam eskalasi Normal sehingga mesin-mesin belum siap untuk mampu memproduksi secara stabil dan dipaksakan sehingga kejadian Ledakan tersebut terjadi;
4. PT. Mandom Indonesia, sejak semula tidak pernah meminta pengadaan untuk barang-barang baru khususnya untuk Flexible Tube/Flexible Hose/Selang Fleksibel yang diangkut oleh PT. Taiyo Sinar bersama dan tetap menempel pada Mesin DPS (Deodorant Parfum Spray) sebagaimana Keterangan Saksi Irvan pada halaman 55 Putusan, padahal PT. Mandom Indonesia, sendiri yang lebih mengetahui lamanya waktu penggunaan Flexible Tube/Flexible Hose/Selang Fleksibel sejak digunakan pada pabrik di Sunter, namun Flexible Tube/Flexible Hose/ Selang Fleksibel dibiarkan tetap menempel pada bagian Mesin DPS (Deodorant Parfum Spray);
5. PT. Mandom Indonesia, sendiri sejak awal yang berinisiatif memindahkan peralatan-peralatan bekas dan Sunter ke pabrik baru di Cibitung dengan instruksi kepada pihak pengangkut/penginstal pipa tangki ke Valve/Katup (PT. Iwatani) termasuk kepada PT. Taiyo Sinar untuk di luar barang-barang sebagaimana Surat Penawaran Penjual Nomor 5824/IIGI/MKT/LPG/V/2014 tanggal 9 Mei 2014, sebagaimana ditetapkan dalam "Lampiran 1", sedapat mungkin untuk tetap mempergunakan barang-barang bekas tersebut yang diangkut dan Sunter ke Cibitung untuk dipergunakan kembali;
6. PT. Mandom Indonesia, sendiri pada saat hari-hari terakhir sebelum kejadian ledakan terbukti telah melakukan pengisian gas dengan mutu yang jelek. Hal ini sebagaimana Terbukti dari Keterangan Saksi Dwi Sasono yang merupakan Karyawan PT. Mandom Indonesia, dimana Ketenangan Saksinya telah termuat pada halaman 50 sampai dengan halaman 54 Putusan *Judex Facti* Pengadilan Negeri Bekasi;
7. Tanggung jawab manajemen risiko setelah serah terima pekerjaan dan PT. Iwatani kepada PT. Mandom Indonesia terakhir pada tanggal 31 Maret 2015 adalah berada pada pihak PT. Mandom Indonesia sehingga ledakan yang terjadi pada tanggal 10 Juli 2015 adalah Tanggung Jawab PT. Mandom Indonesia;



8. Berdasarkan gambar foto (Bukti B-481 yang diambil oleh PT. Iwatani Industrial Gas Indonesia pada saat selesai penginstalan pipa sampai Valve/Katup, posisi Flexible Tube yang terpasang pernah dilepas dan dipasang kembali oleh PT. Mandom sendiri. Khususnya Flexible tube yang sobek sebagaimana ditunjukkan oleh Puslabfor, pipa yang disambung dengan Flexible Tube/Flexible Hose/Selang Flexibel telah diubah posisi 180° (seratus delapan puluh derajat) dan menghadap ke bawah menjadi menghadap ke atas, di sini terbukti dengan jelas Flexible Tube/Flexible Hose/Selang Flexibel pernah dilepas dan disambung kembali dengan posisi yang berbeda;

9. PT. Mandom Indonesia terbukti berdasarkan Keterangan Saksi Wahidin (Vide Putusan Pengadilan Negeri halaman 39 strip ke-3) membeli dan/ atau menggunakan gas dengan kualitas jelek/odorless yang telah mengakibatkan kerusakan pada filter sehingga dibutuhkan filter adalah salah satu bentuk kelalaian PT. Mandom Indonesia yang patut diduga menjadi penyebab ledakan/kebakaran pada PT. Mandom Indonesia;

10. PT. Mandom Indonesia yang tidak melakukan pengecekan harian secara rutin sehingga tidak mengetahui adanya kebocoran gas adalah salah satu bentuk kelalaian PT. Mandom Indonesia yang patut diduga menjadi penyebab ledakan/kebakaran;

11. Pada hari kejadian ledakan PT. Mandom Indonesia tidak menghidupkan detektor gas;

12. Pengangkutan Mesin DPS yang menempel dengan Selang Flexibel/ Flexible Hose yang dilakukan oleh PT.TAIYO SINAR MEMBUKTIKAN adanya itikad buruk PT. Mandom Indonesia yang dengan sengaja untuk tidak mengganti Selang Flexibel/Flexible Hose namun tetap berkeinginan untuk menggunakan Selang Flexibel/Flexible Hose yang lama bawaan dan Pabrik di Sunter yang di bawah oleh PT. Taiyo Sinar dan bukan oleh Terdakwa/Pemohon Kasasi atau oleh PT. Iwatani sehingga tidak menjadi objek Pekerjaan yang diperjanjikan;

VII. Perbuatan Terdakwa/Pemohon Kasasi yang hanya membantu memasang Flexible Hose/Selang Flexibel adalah *Sosial Adequat* dan bukan kejahatan dan/atau Pelanggaran sehingga demi hukum tidak dapat dipidana maka unsur kesalahan dalam Pasal 188 KUHP tidak terpenuhi;

1. Bahwa Asas kesalahan atau *asas culpabilitas* pada umumnya diakui sebagai prinsip umum. Perumusan asas ini biasanya terlihat



dalam perumusan mengenai pertanggungjawaban pidana, khususnya yang berhubungan dengan masalah kesengajaan dan kealpaan. Dalam pengertian tindak pidana tidak termasuk pertanggungjawaban pidana. Tindak pidana hanya menunjuk kepada dilarang dan diancamnya perbuatan dengan suatu pidana. Namun orang yang melakukan tindak pidana belum tentu dijatuhi pidana sebagaimana yang diancamkan, hal ini tergantung pada “apakah dalam melakukan perbuatan ini orang tersebut mempunyai kesalahan”, yang merujuk kepada asas dalam pertanggungjawaban dalam hukum pidana : “tidak dipidana jika tidak ada kesalahan (*Geen Straf Zonder Schuld; Actus Non Facit Reum Nisi Mens Sir Rea*)”;

Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 81 K/Kr/1973 tanggal 16 Desember 1976:

“Asas “materiel *wederrechtelijk heid*” merupakan suatu *buiten wet teylyke vite luiting agroud*” suatu *buiten wettelijke rechts vaar digings ground*” dan sebagai suatu alasan yang *buiten wedtelijk* merupakan suatu “*fait d’excuse*” yang tidak tertulis seperti dimuatkan oleh Doktrin dan yurisprudensi;

Sesuai dengan tujuan dan acara “*Materel wederrecht telijk heed*” suatu perbuatan yang merupakan perbuatan pidana tidak dapat dipidana, apabila perbuatan tersebut adalah *social adequat*”;

Apalagi dalam perkara *a quo* perbuatan Terdakwa/Pemohon Kasasi yang hanya membantu memasang Flexible Hose/Selang Flexibel merupakan perbuatan *Sosial Adequat* dan bukan Kejahatan dan/atau pelanggaran sehingga demi hukum tidak dapat dipidana. Hal ini sebagaimana dapat deinterprestasikan dari Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 54 K/Kr/1975 tanggal 25 November 1975:

“2. Berdasarkan fakta-fakta yang telah dianggap terbukti dalam persidangan, salah satu unsur pokok, ialah unsur kesalahan Pasal 359 KUHP, pada hakikatnya tidak terpenuhi, maka perbuatan yang dituduhkan kepada tertuduh tidak dapat dihukum oleh karena bukan merupakan kejahatan maupun pelanggaran sehingga seharusnya pemohon kasasi dilepas dan segala tuntutan hukum”;

Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 72 K/Kr/1970 tanggal 27 Mei 1972 yang menyatakan:

“Meskipun yang dituduhkan adalah suatu delik formil, namun Hakim secara materil harus memperhatikan juga adanya kemungkinan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keadaan dan Terdakwa-Terdakwa atas dasar mana mereka tak dapat dihukum (*materiele meder rechterlijkheid*);

Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 100 K/Kr/1963, tanggal 19 Mei 1964:

“2. Alasan-alasan untuk memasukkan seseorang ke dalam penjara tidak merupakan syarat mutlak”;

Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 42 K/Kr/1965, tanggal 8 Januari 1966:

“Suatu tindakan pada umumnya dapat hilang sifat melawan hukum hanya berdasarkan suatu ketentuan dalam perundang-undangan, dapat juga berdasarkan asas-asas keadilan atau asas-asas hukum yang tidak tertulis dan bersifat umum,....”;

2. Bahwa dalam perkara *a quo* pembuktian hukum lebih kepada kelalaian PT. Mandom Indonesia bukan Terdakwa/Pemohon Kasasi dan Terdakwa/Pemohon Kasasi hanya dijadikan sebagai kambing hitam dalam perkara *a quo*, sehingga menurut *Adagium* hukum bahwa menuntut seseorang yang tidak bersalah sangat buruk dampaknya dibandingkan dengan kegagalan menuntut seseorang yang bersalah. Sebagaimana *Adagium* terkenal di ranah hukum universal yang berbunyi “lebih baik membebaskan 100 (seratus) orang yang bersalah dari pada menghukum 1 (satu) orang yang tidak bersalah”;

Berdasarkan dasar dan alasan tersebut di atas unsur karena kesalahan (kealpaannya) dalam rumusan delik Pasal 188 KUHPidana tidak terpenuhi/tidak terbukti pada diri Terdakwa/Pemohon Kasasi sehingga Terdakwa/Pemohon Kasasi demi hukum harus dibebaskan (*vrijspraak*) dan Semua Dakwaan.

Oleh karena itu, berdasarkan dasar dan alasan tersebut di atas, Terdakwa/Pemohon Kasasi memohon kepada Majelis Hakim Agung sebagai, *Judex Juris* kiranya berkenan untuk membebaskan (*Vrijspraak*), Terdakwa/Pemohon Kasasi Andi Hartanto dan semua Dakwaan atau setidaknya tidaknya melepaskan (*Ontslaat Van Alle Rechts Vervolging*) dan segala tuntutan hukum atau setidaknya tidaknya dengan hukuman yang sering-ringannya atau seadil-adilnya (*Ex Aequo Et Bono*);

Menimbang, bahwa terhadap alasan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Terdakwa tersebut Mahkamah Agung berpendapat sebagai berikut:

Hal. 35 dari 38 hal. Put. Nomor 943 K/Pid/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa alasan kasasi Terdakwa tidak dapat dibenarkan, putusan *Judex Facti* (Pengadilan Tinggi) yang menguatkan putusan *Judex Facti* (Pengadilan Negeri) yang menyatakan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana bersama-sama karena kealpaannya menyebabkan kebakaran dan menjatuhkan pidana kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama 2 tahun dan 6 bulan, telah tepat dan tidak salah menerapkan hukum dengan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa kedudukan Terdakwa adalah *Junior Supervisor* dan pengawas pelaksanaan di lapangan dan yang menyuruh Terdakwa untuk melakukan pengawasan pekerjaan adalah Shogo Takaku;
- Bahwa PT. Iwatani Industrial Gas Indonesia mensubkontrakan pekerjaan pemasangan instalasi pipa gas LPG di PT. Mandom Indonesia Tbk. kepada PT. Gregah Sukses Mandiri Engineering. PT. Iwatani Industrial Gas Indonesia yang mengadakan dan menyiapkan seluruh material instalasi;
- Bahwa karyawan PT. Iwatani Industrial Gas Indonesia yang diberi tugas dan bertanggung jawab melaksanakan pekerjaan pemasangan instalasi pipa gas LPG adalah Shogo Takaku, Saksi Norikazu Furubayashi, Saksi Wahidin selaku Asisten Manager, Terdakwa selaku Junior Supervisor dan pelaksana di lapangan, Saksi Yayan Suryana dan Saksi Indra Prasetyo Utomo selaku Maintenance;
- Bahwa Terdakwa bertugas melakukan pengawasan pelaksanaan pemasangan pipa gas dan Flexible Tube, yang melakukan pemasangan Flexible Tube adalah Saksi Yayan Suryana dan Saksi Indra Prasetyo Utomo berdasarkan perintah Terdakwa, pada saat pemasangan Flexible Tube, Saksi Yayan Suryana dan Saksi Indra Prasetyo Utomo hadir dan disaksikan oleh Shogo Takaku, Saksi Makoto Ono dan Dwi Sasono;
- Bahwa untuk pemasangan instalasi gas LPG, Terdakwa tidak memiliki Sertifikat Keahlian kecuali hanya melalui pengalaman selama bekerja;
- Bahwa Terdakwa tidak melakukan pemeriksaan secara teknik terhadap Flexible Tube yang dipasang oleh Terdakwa dan tidak mempertimbangkan risiko terhadap 4 Flexible Tube yang baru sedangkan 4 (empat) buah Flexible Tube lainnya menggunakan barang bekas;
- Bahwa setelah semua Flexible Tube terpasang, Terdakwa tidak membuat laporan atau berita acara pengecekan kebocoran Flexible Tube dan juga tidak membuat Berita Acara Penyerahan Pekerjaan kepada user;
- Bahwa ternyata di ruang produksi Deodorant Parfum Spray PT. Mandom Indonesia Tbk. telah terjadi kebakaran yang mengakibatkan 28 (dua puluh

Hal. 36 dari 38 hal. Put. Nomor 943 K/Pid/2016



delapan) orang karyawan PT. Mandom Indonesia meninggal dunia dan 32 (tiga puluh dua) orang karyawan lainnya mengalami luka bakar;

- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan laboratorium Puslabfor Mabes Polri bahwa penyebab kebakaran adalah tersulutnya LPG yang bocor dari ujung selang Flexible Tube, dimana yang melakukan pemasangan atau penggantian Flexible Tube adalah Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa selaku *Junior Supervisor* pekerjaan sudah seharusnya memperkirakan, memprediksi atau menduga akibat bahaya umum yang akan timbul jika 4 (empat) unit Flexibel Tube lainnya hanya diganti dengan Flexibel Tube bekas;
- Bahwa kealpaan Terdakwa mempunyai hubungan klausal dengan terjadinya kebakaran;
- Bahwa dengan demikian, perbuatan Terdakwa tersebut telah memenuhi unsur delik Pasal 188 KUHP *juncto* Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;
- Bahwa selain itu alasan kasasi Terdakwa berkenaan dengan penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan. Hal tersebut tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan tingkat kasasi, karena pemeriksaan tingkat kasasi hanya berkenaan dengan tidak diterapkannya suatu peraturan hukum, atau peraturan hukum tidak diterapkan sebagaimana mestinya, atau apakah cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan undang-undang, dan apakah Pengadilan telah melampaui batas wewenangnya, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 253 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula ternyata, putusan *Judex Facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/ atau undang-undang, maka permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/ Terdakwa tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon Kasasi/Terdakwa dipidana, maka harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan Pasal 188 KUHP *juncto* Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MENGADILI:

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Terdakwa : **ANDI HARTANTO** tersebut;

Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi ini sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Senin tanggal 3 Oktober 2016** oleh **Dr. Artidjo Alkostar, S.H., LL.M.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Maruap Dohmatiga Pasaribu, S.H., M.Hum.** dan **H. Eddy Army, S.H., M.H.**, Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada **hari dan tanggal itu juga** oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh **Muhammad Eri Justiansyah, S.H.** Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Pemohon Kasasi/Terdakwa dan Penuntut Umum.

Hakim-Hakim Anggota:

t.t.d./

Maruap Dohmatiga Pasaribu, S.H., M.Hum.

t.t.d./

H. Eddy Army, S.H., M.H.

Ketua Majelis:

t.t.d./

Dr. Artidjo Alkostar, S.H., LL.M.

Panitera Pengganti:

t.t.d./

Muhammad Eri Justiansyah, S.H.

Untuk Salinan

Mahkamah Agung RI

a.n. Panitera

Panitera Muda Pidana

SUHARTO, S.H., M.Hum.

NIP. 19600613 198503 1 002